

**PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN TIM PENYUSUN JURNAL KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU
TAHUN 2016
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU NOMOR : 09 /Kpts/KPU-Kab-
017.433877/Tahun 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN TIM PENYUSUN JURNAL KPU
KABUPATEN DOMPU TAHUN 2016.**

ABSTRAK : bahwa untuk kelancaran penyusunan jurnal KPU Kabupaten Dompus Tahun 2016, dipandang perlu membentuk dan mengagkat tim untuk melaksanakan kegiatan yang dimaksud.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus tentang Pembentukan dan Pengangkatan Tim Penyusun Jurnal KPU Kabupaten Dompus Tahun 2016.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus ini adalah : Undang-undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor61 Tahun 2010, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 01/Kpts/KPU/Tahun 2016.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus ini menetapkan tentang :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus Nomor 09 /Kpts/KPU-Kab-017.433877/Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Pengangkatan Tim Penyusun Jurnal KPU Kabupaten Dompus Tahun 2016 yang terkait dengan tugas tim penyusun Jurnal KPU Kabupaten Dompus.

Catatan :
- Keputusan KPU Kabupaten Dompus ini berlaku pada tanggal 18 Mei 20016
- Lampiran 1 Halaman